



**PUTUSAN**  
**Nomor 765/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2709/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT TRAKINDO UTAMA**, beralamat di Gedung TMT I Lantai 11-17 Suite 1101-1701, Jalan Cilandak KKO Nomor 01, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Setio Anggoro Dewo, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114028.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2011 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Ekspor	Rp 26.415.686.258,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp1.038.951.131.880,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	Rp 145.766.931.876,00

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 765/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 1.095.350.925,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp1.212.229.100.939,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 103.784.703.286,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 246.022.890.818,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar	Rp(142.238.187.532,00)

Bahwa demikian permohonan banding Pemohon Banding, mohon kiranya Majelis memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114028.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00434/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor 00056/207/11/091/16 tanggal 4 Februari 2016, atas nama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7-091.000, beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 11-17 Suite 1101-1701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 menjadi sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	
	- Ekspor	Rp 44.550.867.730,00
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 1.038.955.507.680,00
	- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	Rp 145.766.931.876,00
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 1.095.350.925,00
	b. jumlah seluruh penyerahan	Rp 1.230.368.658.211,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 103.785.140.866,00
	b. Dikurangi:	
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 245.997.946.010,00
	c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp (142.212.805.144,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 765/B/PK/Pjk/2020



	- Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 142.238.187.532,00
4.	Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 25.382.388,00
5.	Sanksi Administrasi	
	a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 25.382.388,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 50.764.776,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 02 Juli 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 02 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 02 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114028.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114028.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00434/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor 00056/207/11/091/16 tanggal 4 Februari 2016, atas nama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7-091.000, beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 11-17 Suite 1101-1701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor 00056/207/11/091/16 tanggal 4 Februari 2016, atas nama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7-091.000, beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 11-17 Suite 1101-1701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Agustus 2019 yang pada intinya putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00434/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 6 April 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2011, Nomor: 00056/207/11/091/16, tanggal 4 Februari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.025.873.7-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp50.764.776,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan terkait Jawaban Klarifikasi sebesar Rp207.827.982,00 terdiri atas: Jawaban klarifikasi menyatakan "Tidak Ada" sebesar Rp.206.952.982,00; Jawaban klarifikasi "Berbeda Nilai" sebesar Rp.20.000,00; dan Jawaban klarifikasi "Fisik SPT Lawan Transaksi Tidak Ditemukan" sebesar Rp855.000,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 765/B/PK/Pjk/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan terkait Jawaban Klarifikasi sebesar Rp207.827.982,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* berupa klarifikasi atas jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan dijawab “Tidak Ada” atau “Ada Tapi Tidak Sesuai” maka apabila mungkin terjadi kerugian yang akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), lagipula terbukti Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) menerbitkan Faktur Pajak pada dasarnya telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum, dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat Faktur Pajak dari lawan transaksi berupa tidak urutnya serie faktur atau penggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta Faktur Pajak di Luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidak merupakan perbuatan melawan atau melanggar hukum yang lebih bersifat administrasi semata, bahwasanya Faktur Pajak memiliki sifat dan karaktersitik “*aantonder belastingen*” yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/surat di bidang perpajakan yang mempunyai nilai uang, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara *juncto* Pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 765/B/PK/Pjk/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 ayat (5) *juncto* Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp50.764.776,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak		
a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN		
- Ekspor	Rp	44.550.867.730,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	1.038.955.507.680,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	Rp	145.766.931.876,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	1.095.350.925,00
b. jumlah seluruh penyerahan	Rp	1.230.368.658.211,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	103.785.140.866,00
b. Dikurangi:		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	245.997.946.010,00
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(142.212.805.144,00)
3. Kelebihan Pajak yang sudah:		
- Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	142.238.187.532,00
4. Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	25.382.388,00
5. Sanksi Administrasi		
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	25.382.388,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	50.764.776,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 765/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 765/B/PK/Pjk/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Henri Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 765/B/PK/Pjk/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)